

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Minuman keras sudah sejak lama dikenal di Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan Hindu dan masuknya agama Islam memberi pengaruh yang cukup besar dalam perilaku masyarakat. Di beberapa wilayah Indonesia berbagai jenis minuman keras tradisional yang dibuat dari beberapa bahan yang berbeda seperti brem, tuak, ataupun arak. Peminumnya bukan hanya dari rakyat kecil tetapi juga dari kalangan bangsawan. Hingga saat ini upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif tersebut belum dapat diketemukan baik dari aspek prevensi, terapi, dan rehabilitasi. Salah satu kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan zat di Indonesia adalah belum adanya kesepakatan tentang konsep dasar. Ada sebagian berpendapat bahwa penyalahgunaan zat tersebut sebagai tindak kriminal dan ada sebagian lagi memandangnya sebagai dekandensi moral.

Setyonegoro (1972) dikutip dari buku Mandagi (1995), menyatakan bahwa dewasa ini terdapat anggapan bahwa pemakaian zat tidak lagi dipandang sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup atau sekedar untuk rekreasi, tetapi sudah merupakan bagian dari pola hidup modern yang serba kompleks ini. Permasalahan yang ditimbulkan minuman keras akhir-akhir ini telah terganggunya kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satunya adanya efek dari penyalahgunaan alkohol itu adalah banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol tersebut.

adalah banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol tersebut. Dengan Peningkatan permasalahan yang timbul ini mempunyai faktor pemicu diantaranya perkembangan industri minuman yang mengandung alkohol yang telah mendunia dari berbagai merk, aspek kondisi keluarga, aspek pengaruh teman sebaya dan aspek mudahnya minuman keras tersebut diperoleh.

Oleh sebab itu pengamanan dan pengawasan terhadap penggunaannya haruslah diatur sangat rinci yaitu mulai dari pembuatan, peredaran dan penjualannya harus diatur dalam peraturan pemerintah melalui perundang-undangan yang harus di pedomani oleh semua pihak yang berhubungan dengan minuman keras.

Minuman keras yang diproduksi dalam industri, umumnya berisi unsur ethyl alkohol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$). Peningkatan faktor kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan bunuh diri disebabkan oleh efek dari pengaruh alkohol ini. Didalam industri, alkohol dibuat dengan cara meragikan suatu karbohidrat seperti gula atau kanji, adapula menggunakan katalisator sampai diperoleh alkohol murni (*Chang, 1991*). Alkohol ini mudah larut dalam air dan cepat terabsorpsi dalam traktus gastrointestinal. Alkohol salah satu obat yang merupakan penyebab mortalitas dan morbiditas (*Hartman dan Limbird, 1996*).

Minuman keras yang didalamnya mengandung alkohol bekerja dengan menekan aktifitas susunan syaraf pusat dan dalam jumlah yang sedikit akan mempengaruhi pengendalian diri di otak dan berefek sebagai perangsang susunan syaraf (*Anonym, 1995*). Karena penekanan pusat pengendalian diri tersebut maka rasa malu akan berkurang, peminum akan lebih berani berbicara dan lebih leluasa

berkomunikasi dengan orang lain dan peminum juga tidak akan merasa cemas. Sedangkan jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak akan mengakibatkan peminum akan berjalan sempoyongan, berbicara cadel, daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu (*Mandagi, 1995*). Apabila dikonsumsi lebih banyak lagi akan timbul koma. Pada keadaan intoksikasi yang lebih dikenal dengan mabuk atau alkoholisme akan menimbulkan gejala seperti diatas.

Yang dimaksud dengan keadaan mabuk adalah jika seseorang meminum alkohol dalam jumlah yang sangat banyak sehingga orang tersebut tidak dapat menguasai dirinya baik secara fisik ataupun mental (*Chada, 1975*). Penelitian epidemiologi memberikan keterangan sekitar 80 % orang dewasa di AS mengkonsumsi minuman beralkohol. Dengan rasio laki-laki dan wanita dengan jumlah yang sama. Resiko mortalitas meningkat jika mengkonsumsi 2-3 gelas alkohol per hari dan akan terus menaik tajam sebanding dengan kuantitas alkohol yang dikonsumsi (*Katzung, 1985*).

Batasan alkohol yang ditentukan untuk dapat mengendarai kendaraan adalah dibawah 60 mg/100ml, karena apabila kadar alkohol berada diatas angka ini maka gejala intoksikasi mulai muncul sehingga pengendalian diri berkurang (*Tedeschi, Eckert dan Tedeschi, 1972*). Study yang dilakukan di Puerto rico menyatakan bahwa intoksikasi alkohol merupakan faktor primer yang menyebabkan kematian, 44 % pejalan kaki dan 78 % pengendara terlibat dalam kecelakaan tersebut, dan 58 % berada dalam pengaruh alkohol dengan level 159 mg per 100 ml (*Tedeschi, Eckert dan Tedeschi, ibid*). Permasalahan yang berhubungan dengan alkohol dan

kecelakaan lalu lintas yang berada dalam pengaruh alkohol, memberikan petunjuk untuk menemukan metode menentukan asupan alkohol. Yaitu dengan metode pengukuran kadar alkohol dalam darah (*Knight, 1996*). Sehubungan dengan hal tersebut diatas melalui perhitungan kuantitatif kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat sehingga dapat dijadikan acuan kejadian kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman keras dalam satu periode.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang timbul adalah Berapakah prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras di Kepolisian Resort Sleman Yogyakarta tahun 1994 – 1998.

1.3. KEPENTINGAN PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul akhir-akhir ini yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras semakin meningkat, baik dari aspek Medikolegal ataupun Juridis Hukum. Dampak yang dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung akan mempunyai efek negatif seperti gangguan ketertiban, kecelakaan lalu lintas, gangguan terhadap kekeluargaan dan penyakit-penyakit yang bersifat sistemik.

Dampak – dampak yang timbul diatas tidak hanya menjadi atau melibatkan instansi berwenang dalam penanganannya, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Penyebab dan pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada hakekatnya mempunyai 4 faktor :

1. Manusia
2. Kendaraan
3. Jalan
4. Lingkungan

Keempat faktor diatas saling mempengaruhi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga upaya preventif juga harus mencakup semua faktor, khususnya diakibatkan oleh minuman keras yang secara langsung terlibat dengan manusia itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu tindakan preventif khusus untuk dapat mengurangi kecelakaan yang disebabkan minuman keras tersebut. Tindakan preventif yang umum adalah dibuatnya perundang – undangan yang mengatur alur peredaran minuman keras, ketegasan POLRI dalam menindak pelanggar undang-undang minuman keras tersebut, ditingkatkannya peran proaktif dari aparat khususnya POLRI dalam memberantas peredaran minuman keras dan peningkatan peran proaktif dari masyarakat juga, untuk dapat melaporkan setiap minuman keras yang dilarang beredar, dan yang terakhir adalah meningkatkan kontrol masyarakat dan keluarga.

I.4. HIPOTESIS

Hipotesis sementara dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Semakin meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alkohol dari tahun 1994 –1998 di daerah sekitar Kepolisian Resort Sleman.
2. Prevalensi kasus berdasarkan distribusi pekerjaan yang terbanyak adalah supir bis atau angkutan umum lain.
3. Prevalensi kasus berdasarkan distribusi usia yang terbanyak yaitu antara umur 21-30 tahun.
4. Prevalensi kasus berdasarkan distribusi jenis kelamin yang terbanyak yaitu laki-laki.
5. Prevalensi kasus berdasarkan distribusi kendaraan yang terbanyak yaitu mobil.

1.5. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras di Polres Sleman Yogyakarta tahun 1994 – 1998.
2. Untuk mengetahui prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras berdasarkan distribusi pekerjaan.
3. Untuk mengetahui prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras berdasarkan distribusi usia.
4. Untuk mengetahui prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras berdasarkan distribusi jenis kelamin.

5. Untuk mengetahui prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras berdasarkan distribusi keadaan korban.
6. Untuk mengetahui prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras berdasarkan distribusi kendaraan.
7. Mengetahui teknik pemeriksaan untuk menentukan kadar alkohol dalam darah pada saat terjadinya kecelakaan yang dilakukan di RS.Dr.Sardjito bagian forensik.
8. Mengetahui teknik pemeriksaan untuk mendiagnosa korban akibat pengaruh minuman keras yang dilakukan aparat kepolisian khususnya di sekitar wilayah POLRES SLEMAN.

1.5.2 tujuan Subjektif

1. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh kinerja aparat Kepolisian dan team Forensik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman keras.
3. Untuk meningkatkan kemampuan penulis setelah mendapatkan teori dalam bangku kuliah terutama Ilmu Kedokteran Kehakiman khususnya.

1.6. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 kegunaan teoritis

1. Memberikan tambahan pemikiran di bidang kedokteran kehakiman seberapa jauh pemeriksaan yang harus di lakukan pada kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras.
2. Dapat dijadikan pemikiran bagi POLRI khususnya Kepolisian Resort Sleman Yogyakarta dalam meningkatkan prevensi terhadap kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras.

1.6.2 kegunaan praktis

1. Mampu meningkatkan kemampuan penalaran bagi penulis.
2. Memberi jawaban atas masalah yang didapat.
3. Dapat dijadikan acuan seberapa besar prevalensi kejadian kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras di Kepolisian Resort Sleman Yogyakarta.